

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 0809

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :                      Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dan jasa boga/katering.</p> <p>(3) Termasuk Objek Pajak Restoran adalah kegiatan festival kuliner/makanan dan minuman atau sejenisnya yang bersifat insidental dengan dipungut bayaran.</p>	<p>1. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :                      Pasal 11</p> <p>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</p> <p>(2) Pelayanan yang disediakan oleh restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.</p> <p>(3) Termasuk Objek Pajak Restoran adalah kegiatan festival kuliner/makanan dan minuman atau sejenisnya yang bersifat insidental dengan dipungut bayaran.</p> <p>(4) <b>Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp..... (..... rupiah) per ..... (bulan atau tahun).</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restoran adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, sehingga tidak perlu disebutkan kembali.</li> <li>• Dalam Perda harus ditetapkan ketentuan mengenai omset/nilai penjualan dalam periode tertentu (bulan atau tahun) yang tidak dikenakan Pajak Restoran.</li> </ul>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Tarif	<p>2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 14  Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).</p> <p>3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 21  (1) Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>c. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>d. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);</li> <li>h. Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);</li> <li>i. Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus);</li> <li>j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</li> <li>k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</li> </ol>	<p>2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 14  Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).</p> <p>3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  Pasal 21  (1) Tarif Pajak untuk setiap jenis Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tontonan Film sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>b. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>c. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>d. Pagelaran busana, kontes kecantikan dan binaraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>e. Pagelaran musik, tari berkelas nasional ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>f. Pagelaran musik, tari berkelas internasional ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</li> <li>g. Pagelaran musik, tari nasional yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);</li> <li>h. Pameran yang bersifat non komersial ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus);</li> <li>i. Pameran yang bersifat komersial ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus);</li> <li>j. Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</li> <li>k. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional, ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</li> </ol>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>l. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>n. Permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);</p> <p>o. Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>p. Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;</p> <p>q. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>r. Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>s. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>t. Permainan ketangkasan (<del>termasuk game center dan sejenisnya</del>) ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>u. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;</p> <p>v. Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>w. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>x. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>y. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk.</p> <p>(2) Setiap penyelenggara hiburan pagelaran musik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f yang diselenggarakan di hotel atau tempat lainnya wajib menyetorkan uang jaminan.</p> <p>(3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah uang untuk pembayaran pajak hiburan yang akan diperhitungkan kembali</p>	<p>l. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>m. Sirkus akrobat dan sulap yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>n. Permainan bilyar yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus);</p> <p>o. Permainan bilyar yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>p. Permainan bowling ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;</p> <p>q. Pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>r. Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>s. Balapan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>t. Permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>u. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus) dari pembayaran;</p> <p>v. Pusat kebugaran ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari pembayaran;</p> <p>w. Pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional ditetapkan sebesar 0% (nol per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>x. Pertandingan olahraga yang berkelas nasional ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;</p> <p>y. Pertandingan olahraga yang berkelas internasional ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari harga tanda masuk.</p> <p>(2) <b>Ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Walikota.</b></p> <p>(3) <b>(dihapus)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permainan elektronik yang menggunakan teknologi multimedia, game online, dan play station tidak termasuk objek Pajak Hiburan.</li> <li>• Tata cara pembayaran seyogyanya diatur dalam peraturan walikota.</li> </ul>

AL

as

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		setelah pagelaran berakhir sesuai dengan jumlah tiket atau tanda masuk yang terjual. (4) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	(4) (dihapus).	
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:	-	-	-
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung..	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-



Jakarta, 11 September 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas  
Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari